



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

Nomor : 140 /12/KPTS/WN-AL/I/2019

PENUNJUKAN TIM PENDATAAN ASET

NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pendataan aset yang ada di Nagari Ampuan Lumpo maka perlu menetapkan Tim Pendataan Aset Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a tersebut, dirasa perlu menunjuk Tim Pendataan Aset yang ada di Nagari Ampuan Lumpo dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd.

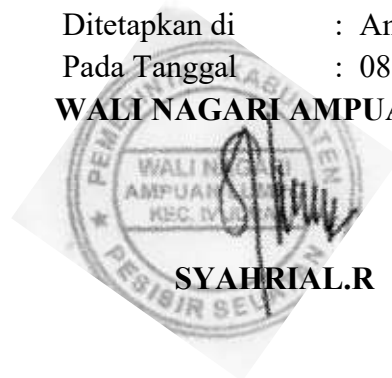
8. Hasil Musyawarah Antar Nagari Sosialisasi tentang penunjukan Tim Inventarisasi Aset ditingkat Nagari.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Pendataan Aset Nagari yang akan menginventarisasi Aset Sarana dan Prasarana, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Inventarisasi Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Pendataan, Penilaian data awal, verifikasi dengan cara menilai kondisi Fisik Sarana Prasarana .
 - b. Membuat Laporan hasil Inventarisasi Aset
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido.
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/ 12/KPTS/WN-AL/ I-2019
Tanggal : 08 JANUARI 2019

Tentang : PENUNJUKAN TIM PENDATAAN ASET NAGARI AMPUAN
LUMPO

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	NORA SRI HARTATI	Ketua
2	SYAMSIMARNI	Anggota
3	NENENG RAHMADHANI	Anggota

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

